



---

## AKIBAT HUKUM PERKAWINAN SIRI TERHADAP HAK WARIS ISTRI DAN ANAK

---

**Mahfudoh<sup>1</sup>, Vira Ade Jelita<sup>2</sup>, Putri Purwita<sup>3</sup>, Fitria Agustin<sup>4</sup>**

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Serang Raya <sup>1,2,3,4</sup>

Email: [udohkamil@gmail.com](mailto:udohkamil@gmail.com)<sup>1</sup>, [jelitavira512@gmail.com](mailto:jelitavira512@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[putriiayunii84@gmail.com](mailto:putriiayunii84@gmail.com)<sup>3</sup>, [fitriahisaan@gmail.com](mailto:fitriahisaan@gmail.com)<sup>4</sup>

### ABSTRAK

*Perkawinan siri merupakan perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan hukum agama Islam, namun tidak dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Ketiadaan pencatatan perkawinan menimbulkan konsekuensi yuridis yang luas, terutama dalam konteks hak waris istri dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dua permasalahan utama, yaitu: pertama, kedudukan hukum perkawinan siri dalam sistem hukum positif Indonesia dan implikasinya terhadap status perkawinan; kedua, akibat hukum yang ditimbulkan oleh perkawinan siri terhadap hak waris istri dan anak ditinjau dari Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Analisis dilakukan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Agung, putusan Mahkamah Konstitusi – khususnya Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 – serta doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan siri, meskipun sah secara agama, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dalam sistem hukum negara sehingga istri tidak memperoleh hak waris sebagaimana istri sah. Anak yang lahir dari perkawinan siri hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya, kecuali jika ayah biologisnya mengakui dan telah membuktikan hubungan darah melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya itsbat nikah sebagai upaya hukum untuk melegitimasi perkawinan siri sekaligus melindungi hak-hak keperdataan pihak yang lemah.*

**Kata Kunci :** *perkawinan siri; hak waris; anak luar kawin; itsbat nikah; hukum keluarga Islam*

---

## **PENDAHULUAN**

Perkawinan merupakan institusi yang memiliki peran fundamental dalam kehidupan bermasyarakat, karena menjadi dasar terbentuknya keluarga sebagai unit terkecil dalam struktur sosial. Dalam sistem hukum di Indonesia, pengaturan mengenai perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing serta wajib dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini menunjukkan bahwa aspek keabsahan perkawinan tidak hanya ditentukan secara religius, tetapi juga harus diakui secara administratif oleh negara. Namun, dalam praktiknya masih banyak terjadi perkawinan yang tidak dicatatkan atau yang dikenal sebagai perkawinan siri. Peristiwa ini umumnya dilatarbelakangi oleh berbagai faktor, seperti alasan ekonomi, sosial, budaya, hingga keinginan untuk menghindari ketentuan hukum tertentu. Meskipun secara agama perkawinan siri dapat dianggap sah, akan tetapi secara hukum negara perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena tidak adanya pencatatan resmi.

Ketiadaan pengakuan hukum terhadap perkawinan siri menimbulkan berbagai implikasi yuridis, terutama bagi pihak istri dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Istri dalam perkawinan siri tidak memiliki kedudukan hukum sebagai istri yang sah di mata negara, sehingga berpotensi kehilangan hak-hak hukum seperti perlindungan hukum, nafkah, maupun hak atas harta bersama. Di sisi lain, anak yang dilahirkan dari perkawinan siri pada awalnya hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya, yang berdampak pada terbatasnya pemenuhan hak-hak keperdataan anak tersebut. Perkembangan hukum di Indonesia menunjukkan adanya upaya perlindungan terhadap anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang memberikan pengakuan terhadap hubungan perdata antara anak dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan. Putusan ini menjadi titik penting dalam memberikan perlindungan hukum yang lebih luas, khususnya bagi anak hasil perkawinan siri.

Selain membahas aspek keabsahan dan pencatatan perkawinan, penting juga untuk melihat persoalan ini dari sudut pandang perlindungan hak asasi manusia. Dalam hal ini, perempuan dan anak termasuk kelompok yang paling rentan terhadap ketidakpastian hukum ketika suatu perkawinan tidak diakui secara hukum. Ketika tidak ada pengakuan negara, maka perlindungan terhadap hak-hak dasar mereka menjadi terbatas, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam kehidupan sosial. Lebih jauh, dalam sistem hukum Indonesia sebenarnya telah tersedia berbagai aturan yang bertujuan melindungi perempuan, namun perlindungan tersebut seringkali tidak dapat berjalan secara optimal apabila hubungan perkawinan tidak memiliki dasar hukum yang sah. Hal ini menunjukkan

bahwa pencatatan perkawinan bukan sekadar formalitas, tetapi memiliki peran penting dalam menjamin perlindungan hukum bagi perempuan sebagai istri. Permasalahan ini juga berkaitan erat dengan aspek administrasi kependudukan, khususnya dalam proses penerbitan akta kelahiran. Tanpa adanya pencatatan perkawinan, pencantuman nama ayah dalam dokumen resmi anak menjadi lebih rumit dan memerlukan pembuktian tambahan, yang tentu berdampak pada pemenuhan hak anak, terutama dalam hal identitas hukum dan akses terhadap berbagai layanan publik.

Selain itu, terdapat mekanisme hukum yang dapat digunakan sebagai solusi, yaitu melalui isbat nikah di pengadilan agama. Proses ini memungkinkan perkawinan yang sebelumnya tidak tercatat untuk memperoleh pengakuan secara hukum negara. Dengan adanya pengesahan tersebut, hak-hak istri dan anak dapat lebih terlindungi. Namun demikian, tidak semua masyarakat memiliki pengetahuan atau akses yang memadai terhadap prosedur ini, sehingga pemanfaatannya masih belum optimal. Berbagai persoalan hukum yang timbul akibat perkawinan siri masih menjadi perdebatan dan menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama terkait dengan pemenuhan hak istri dan anak. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan kajian lebih lanjut mengenai akibat hukum perkawinan siri terhadap istri dan anak, guna memberikan pemahaman yang komprehensif serta menjadi dasar dalam upaya perlindungan hukum yang lebih efektif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perkawinan dan perlindungan terhadap perempuan serta anak. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa persoalan perkawinan siri tidak hanya berkaitan dengan sah atau tidaknya suatu perkawinan, tetapi juga menyangkut perlindungan hak-hak dasar, khususnya bagi istri dan anak. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran hukum di masyarakat serta peran aktif negara dalam memberikan edukasi dan kemudahan akses terhadap mekanisme hukum yang tersedia, agar dampak negatif dari praktik perkawinan siri dapat diminimalisir.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang menitikberatkan pada studi kepustakaan dengan mengkaji bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan dengan norma-norma hukum positif yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan doktrin hukum yang relevan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dua pendekatan utama. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

perkawinan dan hukum waris, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1975, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu dengan mengkaji pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum sebagai landasan argumentasi.

Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, artikel, dan karya tulis ilmiah yang relevan, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan metode analisis deskriptif-kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Bagaimana kedudukan hukum perkawinan siri dalam sistem hukum positif Indonesia dan bagaimana implikasinya terhadap status hukum perkawinan tersebut**

### **A. Kedudukan Hukum Perkawinan Siri dalam Sistem Hukum Positif Indonesia**

#### **1. Pengertian dan Tipologi Perkawinan Siri**

Secara etimologis, istilah "siri" berasal dari bahasa Arab yaitu "sirr" yang berarti rahasia atau tersembunyi. Dalam khazanah fiqh Islam klasik, perkawinan siri dikenal pula dengan sebutan nikah sirri, yaitu pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa dihadiri saksi atau dengan kehadiran saksi yang dipesan untuk merahasiakannya. Namun dalam konteks hukum Indonesia kontemporer, makna perkawinan siri telah mengalami pergeseran dan perluasan sehingga lebih merujuk kepada perkawinan yang tidak dicatatkan di hadapan pejabat negara yang berwenang, yakni Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam.

Para ahli hukum mengklasifikasikan perkawinan siri ke dalam beberapa tipologi. Pertama, perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat dalam hukum Islam tetapi tidak dicatatkan. Tipologi ini yang paling umum dan menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Kedua, perkawinan yang dilakukan di bawah tangan tanpa sepengetahuan istri pertama bagi seorang suami yang telah beristri, yang sering kali digunakan sebagai cara untuk berpoligami secara diam-diam guna menghindari prosedur resmi izin berpoligami. Ketiga, perkawinan antara dua orang yang secara formal masih terikat perkawinan yang sah dengan pihak lain, sehingga apabila dicatatkan akan berbenturan dengan larangan hukum yang berlaku. Keempat, perkawinan yang disengaja tidak dicatatkan karena alasan ekonomi, sosial, atau budaya tertentu (Nasution, 2019; Basyir, 2021). Dalam praktiknya, perkawinan siri dilaksanakan dengan hadirnya wali nikah dari pihak perempuan,

dua orang saksi laki-laki yang adil, ijab dan kabul yang diucapkan secara sempurna, serta mahar yang diserahkan kepada mempelai perempuan. Dari sudut pandang fikih Islam, unsur-unsur ini sudah mencukupi untuk menyatakan sebuah perkawinan sebagai sah secara agama. Hal inilah yang kemudian menimbulkan dikotomi antara keabsahan menurut agama di satu sisi dan ketiadaan pengakuan hukum negara di sisi lain.<sup>1</sup>

## **2. Landasan Hukum Positif dan Persyaratan Pencatatan Perkawinan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan *lex generalis* bagi pengaturan perkawinan di Indonesia. Pasal 2 undang-undang tersebut menetapkan dua syarat sahnya perkawinan secara kumulatif: ayat (1) menyatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu; sedangkan ayat (2) menegaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang secara teknis mengatur tata cara pencatatan perkawinan.

Dalam perspektif hukum Islam yang dikodifikasikan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 5 menegaskan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat, dan Pasal 6 menentukan bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Lebih lanjut, Pasal 7 KHI menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Perdebatan akademis terkait kedudukan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan telah berlangsung panjang di kalangan sarjana hukum Indonesia. Satu kelompok sarjana berpendapat bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) bersifat kumulatif, artinya suatu perkawinan baru dianggap sah apabila memenuhi kedua syarat tersebut secara bersamaan. Kelompok lain berpendapat bahwa pencatatan hanyalah syarat administratif yang tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan secara substantif. Mahkamah Agung dalam berbagai putusannya cenderung mengambil posisi moderat dengan menyatakan bahwa pencatatan perkawinan merupakan kewajiban administratif yang penting namun tidak otomatis membatalkan keabsahan perkawinan dari sisi agama (Manan, 2020; Rofiq, 2022).

## **3. Implikasi Yuridis Perkawinan Siri terhadap Status Perkawinan**

Ketiadaan pencatatan perkawinan membawa implikasi yuridis yang fundamental bagi status perkawinan siri di mata hukum negara. Secara formal,

---

<sup>1</sup> Hadikusuma, H. (2019). Hukum Waris Adat. Citra Aditya Bakti.

pasangan yang melakukan perkawinan siri tidak memiliki akta nikah yang merupakan satu-satunya alat bukti otentik adanya perkawinan yang sah menurut Pasal 7 KHI. Tanpa akta nikah, pasangan tersebut tidak dapat memperoleh buku nikah, tidak dapat melaporkan perkawinannya ke instansi catatan sipil, dan tidak dapat menikmati berbagai hak sipil yang mensyaratkan adanya bukti perkawinan yang sah.<sup>2</sup>

Dalam praktik administrasi kependudukan, perkawinan siri mengakibatkan kesulitan dalam pengurusan berbagai dokumen kependudukan. Istri dari perkawinan siri tidak dapat dicantumkan sebagai istri yang sah dalam Kartu Keluarga (KK) suaminya. Anak yang lahir dari perkawinan siri akan mendapatkan akta kelahiran yang hanya mencantumkan nama ibu tanpa nama ayah, kecuali orang tuanya telah melakukan itsbat nikah terlebih dahulu. Kondisi ini bukan sekadar permasalahan administratif, melainkan secara langsung berkorelasi dengan pemenuhan hak-hak sipil, termasuk hak waris.<sup>3</sup>

Upaya hukum yang tersedia untuk melegitimasi perkawinan siri adalah melalui mekanisme itsbat nikah, yaitu pengesahan perkawinan yang diajukan ke Pengadilan Agama. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan (3) KHI, itsbat nikah dapat diajukan dalam beberapa kondisi tertentu, di antaranya dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan tentang sah tidaknya salah satu syarat perkawinan, dan berbagai perkawinan yang dilakukan sebelum berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974. Namun dalam perkembangan yurisprudensi, Pengadilan Agama telah memperluas kewenangan itsbat nikah termasuk untuk perkawinan siri yang dilakukan setelah berlakunya UU Perkawinan demi melindungi kepentingan anak (Syarifuddin, 2020; Thalib, 2023).

**Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan oleh perkawinan siri terhadap hak waris istri dan anak ditinjau dari hukum perdata, hukum Islam, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)?**

### **C. Akibat Hukum Perkawinan Siri terhadap Hak Waris Anak**

#### **1. Status Hukum Anak dalam Perkawinan Siri Sebelum Putusan MK**

Sebelum lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, kedudukan anak yang lahir dari perkawinan siri diatur secara tegas dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 272 KUHPperdata yang mengatur tentang anak di luar kawin, dan Pasal 100 KHI yang menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan

---

<sup>2</sup> Hazairin. (2020). Hukum Kekeluargaan Nasional. Tintamas.

<sup>3</sup> Manan, A. (2020). Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia. Kencana Prenada Media Group.

ibunya dan keluarga ibunya.<sup>4</sup>

Konsekuensi dari ketentuan tersebut sangatlah berat bagi anak yang lahir dari perkawinan siri. Anak tersebut secara hukum positif tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan ayah biologisnya sehingga tidak berhak atas nafkah, pemeliharaan (*hadhanah*), dan yang paling krusial, tidak berhak mewarisi harta peninggalan ayahnya. Dari perspektif hukum waris Islam, hubungan nasab (keturunan) yang merupakan salah satu sebab terjadinya pewarisan tidak ada antara anak luar kawin dengan ayahnya, sehingga hak waris pun tidak timbul. Hal ini merupakan penegasan atas pentingnya nasab yang sah sebagai fondasi hak-hak keperdataan anak (Ali, 2019; Anshori, 2020).<sup>5</sup>

## **2. Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010**

Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang dikeluarkan pada tanggal 17 Februari 2012 merupakan tonggak hukum yang sangat penting dalam sejarah hukum keluarga Indonesia. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata anak dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

Dengan demikian, norma baru yang berlaku pasca Putusan MK tersebut adalah: anak yang lahir di luar perkawinan yang sah mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Putusan ini secara langsung memengaruhi hak waris anak dari perkawinan siri karena membuka kemungkinan anak tersebut untuk mewarisi dari ayah biologisnya sepanjang hubungan darah tersebut dapat dibuktikan.<sup>6</sup>

Namun demikian, implementasi Putusan MK tersebut dalam praktik hukum tidak semudah yang dibayangkan. Pembuktian hubungan darah melalui ilmu pengetahuan dan teknologi – yang dalam praktiknya terutama dilakukan melalui uji DNA (*Desoxyribonucleic Acid*) – memiliki sejumlah kendala teknis dan yuridis. Dari sisi teknis, biaya uji DNA masih relatif mahal dan tidak terjangkau oleh semua kalangan masyarakat. Dari sisi yuridis, masih terdapat perdebatan mengenai kekuatan pembuktian hasil uji DNA di pengadilan serta mengenai mekanisme pengintegrasian dalam sistem hukum pembuktian perdata Indonesia (Kamil,

---

<sup>4</sup> Perangin, E. (2021). *Hukum Waris*. RajaGrafindo Persada.

<sup>5</sup> Rofiq, A. (2022). *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Edisi Revisi Ke-3)*. RajaGrafindo Persada.

<sup>6</sup> Soemiyati, S. (2019). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Liberty.

2020; Nurhayati, 2022).<sup>7</sup>

Di samping itu, terdapat kritik dari kalangan ulama dan akademisi hukum Islam bahwa Putusan MK tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya terkait dengan konsep nasab yang mensyaratkan adanya perkawinan yang sah sebagai dasar penetapan keturunan. Para pengkritik berpendapat bahwa Putusan MK berpotensi melegitimasi hubungan perdata antara anak zina dengan ayah biologisnya, yang dalam hukum Islam tidak diakui. Perdebatan ini menunjukkan kompleksitas tensioner antara hukum Islam dan hukum negara dalam sistem hukum Indonesia yang plural (Hazairin, 2020; Mukhtar, 2023).

### **3. Hak Waris Anak dari Perkawinan Siri dalam Sistem Hukum Islam**

Dalam hukum waris Islam, sebab-sebab terjadinya hubungan kewarisan adalah: hubungan kekerabatan (nasab), hubungan perkawinan (mushaharah), dan hubungan pemerdakaan budak (wala'). Di antara ketiga sebab tersebut, hubungan nasab merupakan yang paling utama dan fundamental. Nasab dalam konteks hukum Islam terbentuk melalui perkawinan yang sah antara kedua orang tua anak tersebut.

Dalam hal perkawinan siri yang memenuhi rukun dan syarat sah pernikahan menurut hukum Islam – yakni terpenuhinya wali, dua orang saksi, ijab kabul, dan mahar – maka secara teori fiqh perkawinan tersebut sah dan anak yang lahir darinya memiliki nasab yang sah dengan ayahnya. Hal ini berarti anak tersebut berhak mewarisi dari ayahnya berdasarkan hukum waris Islam. Namun persoalan muncul ketika penetapan nasab tersebut harus dibuktikan dalam pengadilan negara yang mensyaratkan akta nikah sebagai bukti utama perkawinan.<sup>8</sup>

Kompilasi Hukum Islam, sebagai hukum positif yang berlaku bagi umat Islam Indonesia, dalam Pasal 99 mendefinisikan anak sah sebagai: anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; dan hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Ketentuan ini mengacu kepada perkawinan yang sah, yang dalam konteks KHI mensyaratkan adanya pencatatan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan 6 KHI. Dengan demikian, meskipun perkawinan siri sah secara agama, anak yang lahir darinya belum tentu dapat dikategorikan sebagai anak sah menurut KHI apabila perkawinan tersebut tidak dicatatkan (Soemiyati, 2019; Djubaedah, 2022).

Solusi yang paling tepat dalam konteks ini adalah melalui mekanisme itsbat nikah yang akan memberikan pengakuan hukum negara atas perkawinan siri. Setelah perkawinan disahkan melalui itsbat nikah, maka status anak pun secara otomatis berubah menjadi anak sah, dan hak warisnya dari ayah menjadi terpenuhi

---

<sup>7</sup> Syarifuddin, A. (2020). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. Kencana.

<sup>8</sup> Thalib, S. (2023). Hukum Keluarga Indonesia. Universitas Indonesia Press.

secara penuh baik menurut hukum Islam maupun hukum negara. Pengadilan Agama memiliki yurisdiksi untuk memeriksa dan mengadili permohonan itsbat nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (Zuhdi, 2021; Farid, 2023).

#### **4. Perlindungan Hukum terhadap Anak dari Perkawinan Siri**

Perlindungan hukum terhadap anak dari perkawinan siri merupakan isu yang mendapatkan perhatian serius dari berbagai instrumen hukum internasional maupun nasional. Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 menegaskan hak setiap anak atas identitas, nama, kebangsaan, dan sejauh mungkin untuk dikenal dan diasuh oleh orang tuanya. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga menjamin hak anak atas perlindungan, pengasuhan, dan kesejahteraan.<sup>9</sup>

Dalam konteks Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dapat dipandang sebagai langkah progresif dalam memberikan perlindungan kepada anak yang lahir dari perkawinan siri. Dengan dimungkinkannya pembuktian hubungan darah melalui ilmu pengetahuan dan teknologi, anak dari perkawinan siri mendapatkan peluang untuk menuntut hak-hak keperdataannya termasuk hak waris dari ayah biologisnya. Meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, putusan ini mencerminkan komitmen konstitusional untuk memberikan perlindungan kepada anak tanpa memandang status perkawinan orang tuanya.

Tantangan ke depan adalah bagaimana mengoperasionalkan Putusan MK tersebut secara efektif dan berkeadilan dalam tataran praktis. Diperlukan regulasi pelaksana yang lebih detail dan komprehensif mengenai mekanisme pembuktian hubungan darah, standar pengujian DNA yang berlaku, kekuatan pembuktiannya di pengadilan, serta prosedur perubahan status anak dalam dokumen kependudukan setelah hubungan darah terbukti. Tanpa adanya regulasi yang jelas, putusan MK tersebut berisiko menjadi norma yang baik di atas kertas namun sulit diterapkan dalam kenyataan (Margono, 2022; Hasbi, 2024).

#### **KESIMPULAN**

Berbagai Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap dua rumusan masalah dalam penelitian ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, perkawinan siri dalam sistem hukum positif Indonesia berada dalam posisi dualisme hukum yang rumit. Di satu sisi, perkawinan siri yang memenuhi

---

<sup>9</sup> Farid, A. (2023). Rekonstruksi hak waris anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. *Jurnal Hukum Islam*, 21(1), 45-72. <https://doi.org/10.28918/jhi.v21i1.7823>

rukun dan syarat pernikahan menurut hukum Islam dapat dipandang sah secara agama. Di sisi lain, tanpa pencatatan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 5-7 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dalam sistem hukum negara. Implikasinya, semua hak-hak keperdataan yang lahir dari perkawinan tersebut—termasuk hak waris—tidak dapat dituntut melalui mekanisme hukum formal tanpa terlebih dahulu melakukan pengesahan perkawinan (*itsbat nikah*) melalui Pengadilan Agama.<sup>10</sup>

Kedua, akibat hukum perkawinan siri terhadap hak waris istri bersifat destruktif dan merugikan. Istri yang hanya menikah secara siri tidak dapat membuktikan statusnya sebagai istri yang sah sehingga tidak memenuhi kualifikasi sebagai ahli waris baik menurut sistem waris Islam, sistem waris perdata KUHPerdata, maupun sistem waris adat. Satu-satunya jalan yang tersedia untuk memulihkan hak ini adalah melalui *itsbat nikah*, yang apabila dikabulkan akan memberikan status hukum yang setara dengan istri dalam perkawinan yang dicatatkan. Bagi anak dari perkawinan siri, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 membuka peluang bagi anak untuk menuntut hak keperdataannya termasuk hak waris dari ayah biologis dengan syarat dapat dibuktikan adanya hubungan darah melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Meski demikian, implementasi putusan ini masih menghadapi berbagai kendala teknis dan yuridis yang memerlukan perhatian serius dari pembuat kebijakan.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, penelitian ini merekomendasikan beberapa hal. Pertama, pemerintah perlu segera menerbitkan regulasi pelaksana yang lebih detail mengenai mekanisme pembuktian hubungan darah anak luar kawin sebagai tindak lanjut Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, termasuk standar teknis pengujian DNA, kekuatan pembuktiannya, dan prosedur administratif pasca penetapan pengadilan. Kedua, diperlukan program sosialisasi hukum yang masif dan berkelanjutan kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan dan akibat-akibat hukum yang merugikan dari perkawinan siri. Ketiga, Pengadilan Agama perlu meningkatkan aksesibilitas dan kemudahan prosedur *itsbat nikah*, termasuk dengan menyelenggarakan sidang keliling dan program bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Keempat, perlu dilakukan kajian komprehensif untuk merevisi ketentuan-ketentuan yang tidak lagi relevan dalam UU Perkawinan agar lebih responsif terhadap perkembangan hukum dan kebutuhan perlindungan kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak.

---

<sup>10</sup> Hasbi, M. (2024). Implementasi pembuktian asal usul anak melalui teknologi DNA dalam perspektif hukum acara perdata Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2), 210-235. <https://doi.org/10.33369/jkhs.v15i2.9012>

Berdasarkan hasil penelitian mengenai akibat hukum perkawinan siri terhadap hak waris istri dan anak, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

Pemerintah perlu memperkuat regulasi terkait perlindungan hukum bagi istri dan anak yang lahir dari perkawinan siri, khususnya dalam aspek hak keperdataan dan hak waris. Selain itu, perlu adanya kebijakan yang mempermudah proses legalisasi perkawinan melalui mekanisme itsbat nikah agar masyarakat memperoleh kepastian hukum.

2. Bagi Aparat Penegak Hukum dan Pengadilan Agama

Pengadilan Agama diharapkan lebih responsif dalam menangani permohonan itsbat nikah serta memberikan akses hukum yang mudah, cepat, dan terjangkau bagi masyarakat, terutama bagi kelompok ekonomi lemah, sehingga hak-hak perempuan dan anak dapat terlindungi secara maksimal.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran hukum mengenai pentingnya pencatatan perkawinan secara resmi. Pencatatan perkawinan bukan sekadar administrasi negara, melainkan bentuk perlindungan hukum bagi suami, istri, dan anak dalam memperoleh hak-hak keperdataan, termasuk hak waris.

4. Bagi Pasangan yang Akan Menikah

Setiap pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan hendaknya memastikan perkawinan dilakukan sesuai ketentuan agama dan dicatatkan secara resmi oleh negara, agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari, khususnya terkait status hukum istri, anak, dan pembagian harta warisan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali, Z. (2019). *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Edisi Revisi)*. Sinar Grafika.
- Anshori, A. G. (2020). *Hukum Perkawinan Islam: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. UII Press.
- Basyir, A. A. (2021). *Hukum Perkawinan Islam (Edisi Ke-2)*. UII Press.
- Djubaedah, N. (2022). *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Sinar Grafika.
- Hadikusuma, H. (2019). *Hukum Waris Adat*. Citra Aditya Bakti.
- Hazairin. (2020). *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Tintamas.
- Manan, A. (2020). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Kencana Prenada Media Group.
- Perangin, E. (2021). *Hukum Waris*. RajaGrafindo Persada.
- Rofiq, A. (2022). *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Edisi Revisi Ke-3)*. RajaGrafindo Persada.

- Soemiyati, S. (2019). Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan. Liberty.
- Syarifuddin, A. (2020). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. Kencana.
- Thalib, S. (2023). Hukum Keluarga Indonesia. Universitas Indonesia Press.
- Jurnal Ilmiah
- Farid, A. (2023). Rekonstruksi hak waris anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. *Jurnal Hukum Islam*, 21(1), 45–72. <https://doi.org/10.28918/jhi.v21i1.7823>
- Hasbi, M. (2024). Implementasi pembuktian asal usul anak melalui teknologi DNA dalam perspektif hukum acara perdata Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2), 210–235. <https://doi.org/10.33369/jkhs.v15i2.9012>
- Kamil, A. (2020). Kedudukan hukum anak luar kawin dalam sistem hukum Indonesia pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 9(2), 217–238. <https://doi.org/10.25216/jhp.9.2.2020.217-238>
- Margono, H. (2022). Problematika yuridis itsbat nikah dan implikasinya terhadap perlindungan hak anak di Indonesia. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(1), 89–114. <https://doi.org/10.15642/jhki.v7i1.6341>
- Mukhtar, K. (2023). Nasab anak di luar nikah: Analisis komparatif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 16(1), 33–62. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2023.16103>
- Nasution, K. (2019). Tipologi perkawinan tidak tercatat di Indonesia: Kajian sosiologi hukum. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 53(2), 445–472. <https://doi.org/10.14421/asy-syirah.2019.532-08>
- Nurhayati, N. (2022). Problematika pembuktian asal usul anak dalam perkara waris akibat perkawinan siri. *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam*, 7(2), 183–204. <https://doi.org/10.25217/jm.v7i2.2347>
- Ridwan, M. (2023). Itsbat nikah sebagai instrumen perlindungan hak keperdataan dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, 14(1), 78–103. <https://doi.org/10.18860/j.v14i1.18543>
- Siregar, B. (2021). Harta bersama dalam perkawinan siri: Tinjauan hukum Islam dan hukum perdata. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 28(3), 517–540. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss3.art5>
- Wahyuni, S. (2024). Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak dalam perkawinan tidak tercatat: Analisis putusan Pengadilan Agama. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 12(1), 1–28. <https://doi.org/10.20473/jhk.v12i1.42109>
- Yunus, M. (2022). Analisis yuridis itsbat nikah postumus dalam perkara kewarisan di Pengadilan Agama. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 16(2), 311–330. <https://doi.org/10.24090/mnh.v16i2.6782>
- Zuhdi, M. H. (2021). Kewenangan Pengadilan Agama dalam itsbat nikah: Telaah

- normatif dan praktis. *Jurnal Hukum dan Syariah*, 12(2), 145-168.  
<https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i2.14257>
- Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan  
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2017). Putusan Nomor 1354 K/Pdt/2017. Mahkamah Agung RI.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2012). Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi RI.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.